

TRANSFORMASI DIGITAL DAN KETAHANAN PERBANKAN SYARIAH: STUDI KASUS PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN BANK MUAMALAT

Nurin Qurrotul Aini¹, Lely Ana Ferawati Ekaningsing²

Universitas Mukhtar Syafaat Banyuwangi^{1,2}

qurrotulnurin@gmail.com¹, lelyanaferawatiekaningsih@uimsya.ac.id²

Abstract

This study aims to analyze the soundness level of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. in 2025 using the Risk-Based Bank Rating (RBBR) method with the RGEC approach (Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, Capital) and to identify the factors driving the disparity between capital strength and profitability. A quantitative descriptive method with a single case study design was employed. Data were sourced from 2025 audited financial reports and analyzed through NPF, FDR, ROA, BOPO, and CAR ratios, complemented by a qualitative GCG score review in accordance with SEOJK No. 6/SEOJK.03/2015. Findings reveal that Bank Muamalat achieved a Composite Rating of 2 (PK-2), classified as "Healthy". While the risk profile (NPF 2.34%, FDR 82%) and capital (CAR 26.37%) were exceptionally robust, profitability remained a critical concern with ROA at 0.3% and BOPO at 105%, indicating structural operational inefficiency. The study concludes that an "overcapitalization" phenomenon exists, where excessive capital strength has not translated into earnings efficiency, reflecting a potential agency problem. Practical recommendations include accelerating digitalization to reduce BOPO and optimizing capital allocation toward productive financing, such as the "Solusi Emas Hijrah" product, to enhance profitability aligned with maqasid shariah principles.

Keywords: Bank Soundness, RBBR, Bank Muamalat, RGEC, Overcapitalization

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kesehatan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. tahun 2025 menggunakan metode *Risk-Based Bank Rating* (RBBR) dengan pendekatan RGEC (*Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, Capital*) serta mengidentifikasi faktor penyebab disparitas antara permodalan yang kuat dengan profitabilitas yang lemah. Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan desain studi kasus tunggal. Data sekunder bersumber dari laporan keuangan *audited* tahun 2025 yang dianalisis melalui rasio NPF, FDR, ROA, BOPO, dan CAR, serta tinjauan kualitatif skor GCG sesuai regulasi SEOJK No. 6/SEOJK.03/2015. Temuan menunjukkan bahwa Bank Muamalat memperoleh Peringkat Komposit 2 (PK-2) dengan kategori "Sehat". Profil risiko (NPF 2,34%; FDR 82%) dan permodalan (CAR 26,37%) berada dalam kondisi sangat solid, namun profitabilitas menjadi perhatian kritis dengan ROA 0,3% dan BOPO mencapai 105% yang mengindikasikan inefisiensi operasional struktural. Kesimpulan penelitian menegaskan terjadinya fenomena *overcapitalization*, di mana kekuatan modal belum diimbangi oleh efisiensi laba yang memadai. Saran praktis meliputi akselerasi digitalisasi untuk menekan BOPO dan optimalisasi modal ke sektor pembiayaan produktif seperti produk "Solusi Emas Hijrah" guna meningkatkan profitabilitas sesuai prinsip keadilan dan *maqasid syariah*.

Kata Kunci: Kesehatan Bank, RBBR, Bank Muamalat, RGEC, Overcapitalization

A. PENDAHULUAN

Kesehatan bank merupakan fondasi fundamental dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Bank yang tidak sehat dapat memicu hilangnya kepercayaan nasabah (*bank run*), gangguan sistem pembayaran, peningkatan biaya *bailout*, serta efek domino ke sektor keuangan lainnya (S. Rahayu & Subardjo, 2024). Krisis moneter 1998 menjadi bukti empiris konsekuensi sistemik dari lemahnya ketahanan perbankan). Dalam konteks perbankan syariah, tantangan kesehatan bank menjadi lebih kompleks karena selain harus memenuhi ketentuan regulator, bank syariah juga dituntut menjaga kepatuhan syariah serta mengintegrasikan dimensi *maqasid* dalam setiap aktivitas operasionalnya (Fahmy et al., 2026).

Evolusi regulasi penilaian kesehatan bank di Indonesia menunjukkan pergeseran paradigma yang signifikan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkenalkan metode *Risk-Based Bank Rating* (RBBR) melalui POJK No. 8/POJK.03/2014 sebagai pendekatan yang lebih *forward-looking* dibandingkan metode CAMELS. Metode RBBR terdiri dari empat komponen utama atau pendekatan RGEC, yaitu *Risk Profile*, *Good Corporate Governance*, *Earnings*, dan *Capital* (R. Rahayu, Ruma, et al., 2024). Landasan ini diperkuat dengan regulasi terbaru, yakni POJK No. 20/2025 tentang likuiditas dan POJK No. 21/2025 tentang rasio pengungkit bagi Bank Umum Syariah yang mengadopsi standar internasional Basel III dan IFSB. Penelitian Nurhuda et al., (2023) menunjukkan bahwa RBBR efektif memprediksi *financial distress* pada bank syariah, di mana variabel FDR, BOPO, dan CAR memiliki pengaruh signifikan secara individual.

Secara teoritis, bank berfungsi sebagai lembaga intermediasi yang menghubungkan pihak kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana (Arfianto, 2021). Dalam perbankan syariah, fungsi ini harus dijalankan sesuai prinsip syariah seperti larangan riba, *gharar*, dan *maysir* (Asrifah et al., 2026). Teori agensi menjelaskan pentingnya tata kelola perusahaan (GCG) untuk mengurangi konflik kepentingan antara manajemen dan pemegang saham (Nabila et al., 2024). Lebih lanjut, penerapan *maqasid syariah* menjadi dimensi penting yang membedakan bank syariah, yang mencakup perlindungan nasabah dan distribusi kekayaan yang adil (Mohammed et al., 2015).

Penelitian terdahulu mengenai Bank Muamalat menunjukkan kondisi yang fluktuatif. Indati & Yahfi (2026) mencatat perbaikan kinerja pasca-masuknya BPKH sebagai pemegang saham pengendali. Namun, Algifari (2025) menemukan bahwa pada periode 2017-2020 bank berada dalam kategori kurang sehat, terutama pada aspek kualitas aset. Windianingsih et al., (2025) menambahkan bahwa meskipun permodalan (CAR) sangat sehat, efisiensi operasional (BOPO) masih tergolong kurang baik. Tantangan ini berlanjut pada indikator NPF dan ROA yang tetap rendah meskipun likuiditas relatif kuat (Sazly, Kurniawan, et al., 2025).

Berdasarkan tinjauan tersebut, terdapat beberapa kesenjangan penelitian (*research gap*) yang mendasari studi ini. Pertama, belum adanya penelitian yang menggunakan data laporan keuangan tahun 2025 pasca-implementasi strategi digitalisasi dan ekosistem haji umrah ZISWAF secara menyeluruh (Muamalat, 2026). Kedua, masih terbatasnya analisis simultan keempat komponen RGEC dengan mengacu pada regulasi terbaru OJK (Nurhuda et al., 2023). Ketiga, adanya disparitas antara permodalan yang sangat kuat (CAR 26,37%) dengan profitabilitas yang lemah (ROA 0,3%), yang mengindikasikan fenomena *overcapitalization*. Fenomena ini relevan dengan temuan Alfarsi (2026) bahwa peningkatan modal yang berlebihan justru dapat mengurangi efisiensi laba pada bank syariah.

Kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan data tahun 2025, cakupan analisis RGEC yang komprehensif sesuai kerangka OJK terbaru, serta analisis mendalam terhadap produk baru "Solusi Emas Hijrah" (Muamalat, 2026; News, 2026). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kesehatan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. tahun 2025 dan mengidentifikasi faktor penyebab disparitas antara permodalan dan profitabilitas. Hasil penelitian diharapkan memberikan kontribusi teoritis bagi literatur perbankan syariah di era digital serta rekomendasi praktis bagi manajemen dan regulator.

B. LANDASAN TEORI

Teori intermediasi keuangan menjelaskan bahwa bank berfungsi menghubungkan pihak kelebihan dana (*surplus unit*) dengan pihak kekurangan dana (*deficit unit*) melalui pengumpulan simpanan dan penyaluran pembiayaan. Bank memiliki keunggulan kompetitif dalam mengatasi asimetri informasi dan biaya transaksi (Arfianto, 2021; Asrifah et al., 2026). Dalam perbankan syariah, fungsi ini harus dijalankan sesuai prinsip syariah, yakni larangan riba, *gharar*, dan *maysir* (Sobriah, 2025). Perkembangan terkini menunjukkan pergeseran paradigma menuju *Credit Creation Theory*, di mana mayoritas studi pasca-krisis mendukung pandangan bahwa bank menciptakan uang secara *ex nihilo* melalui pemberian pinjaman (Bezemer et al., 2022). Sistem bagi hasil (*profit and loss sharing*) dalam hal ini menawarkan imbal hasil yang lebih kompetitif bagi investor dibandingkan sistem bunga tetap (Keskinsoy, 2023).

Teori Agensi (*Agency Theory*) menguraikan hubungan antara pemilik (*principal*) dan manajemen (*agent*), di mana konflik kepentingan dapat muncul jika manajemen tidak bertindak demi kepentingan maksimal pemegang saham. Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) menjadi mekanisme esensial untuk memitigasi konflik tersebut melalui pengawasan, transparansi, dan akuntabilitas (Nabila et al., 2024; Sazly, Pratama, et al., 2025). Driyastutik et al., (2026) menekankan bahwa kualitas dewan melalui kompetensi syariah lebih berpengaruh terhadap tata kelola dibandingkan sekadar struktur dewan. Selain itu, mekanisme tata kelola terbukti

berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan (Deviani et al., 2025). Fenomena *overcapitalization* pada Bank Muamalat mencerminkan *agency problem*, di mana manajemen cenderung menghindari risiko untuk melindungi posisi mereka, sementara pemegang saham menginginkan penggunaan modal yang lebih agresif (Isjuanto, 2022). Penelitian Alfarisi (2026) menemukan bahwa peningkatan modal yang berlebihan justru mengurangi efisiensi laba secara signifikan pada bank syariah.

Maqasid Syariah merupakan tujuan utama penetapan hukum Islam yang mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Mohammed et al., 2015). Dimensi ini telah diperluas mencakup pendidikan individu dan kepentingan publik (Mohammed & Razak, 2008), serta harus berorientasi pada masa depan dan komprehensif (Auda, 2021). Dalam perbankan syariah, *maqasid* mengintegrasikan aspek ekonomi dengan tanggung jawab sosial (Andini et al., 2025). Model terkini bahkan telah mengintegrasikan prinsip *Environmental, Social, and Governance* (ESG) dengan indeks keberlanjutan berbasis nilai Islam (Fahmy et al., 2026). Adanya pergeseran *maqasid* dari diskusi konseptual menuju aplikasi operasional dan strategis, meskipun terkadang terdapat *trade-off* dengan kinerja keuangan formal (Nurlela, 2024).

Pendekatan RGEC Metode *Risk-Based Bank Rating* (RBBR) diperkenalkan sebagai penilaian kesehatan bank yang bersifat *forward-looking* dan berbasis risiko sesuai POJK No. 8/POJK.03/2014. Penilaian dilakukan melalui pendekatan RGEC yang terdiri dari: (1) *Risk Profile* melalui rasio NPF dan FDR; (2) GCG; (3) *Earnings* melalui rasio ROA dan BOPO; dan (4) *Capital* melalui CAR, dengan standar perhitungan merujuk pada SEOJK No. 6/SEOJK.03/2015 (R. Rahayu et al., 2024; S. Rahayu & Subardjo, 2024). Regulasi ini diperkuat oleh POJK No. 20/2025 dan POJK No. 21/2025 yang mengadopsi standar internasional Basel III dan IFSB terkait likuiditas dan rasio pengungkit (Keuangan, 2025a; Keuangan, 2025b). Studi menunjukkan bahwa implementasi manajemen risiko dan RBBR berkorelasi positif dengan ketahanan bank terhadap guncangan eksternal (Azhar & Rizka, 2025; Zahara et al., 2025).

Penelitian terdahulu yang relevan memberikan landasan empiris bagi studi ini. Indati & Yahfi (2026) mencatat perbaikan kinerja Bank Muamalat pasca-masuknya BPKH sebagai pemegang saham pengendali. Namun, tantangan pada aspek ROA dan BOPO tetap menjadi perhatian kritis (Sazly, Kurniawan, et al., 2025; Windianingsih et al., 2025). Terkait disparitas permodalan, Sandra (2024) menunjukkan bahwa CAR Bank Muamalat sangat sehat namun profitabilitasnya masih tertinggal dibandingkan BSI. Fenomena *overcapitalization* ini diperkuat oleh temuan Soedarmono et al., (2017) bahwa kapitalisasi di atas titik balik 15,2% justru dapat memperburuk risiko kredit pada bank syariah. Terakhir, bukti empiris dari UMSU (2025) menegaskan

bahwa efisiensi operasional (BOPO) memiliki pengaruh yang lebih signifikan terhadap profitabilitas dibandingkan kekuatan permodalan.

C. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan desain studi kasus tunggal (*single case study design*) untuk menggambarkan secara sistematis tingkat kesehatan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. berdasarkan data numerik dan ketentuan regulator (Yin, 2014). Pemilihan studi kasus tunggal memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap fenomena unik, yaitu disparitas antara permodalan yang sangat kuat dengan profitabilitas yang rendah dalam industri perbankan syariah (Creswell & Creswell, 2023). Penelitian ini bersifat *cross-sectional* dengan fokus utama pada periode pengamatan tahun 2025, namun diperkuat dengan analisis tren menggunakan data historis periode 2020-2024 (Indati & Yahfi, 2026).

Populasi dan Sampel Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh laporan keuangan dan laporan tata kelola yang dipublikasikan oleh PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. periode 2025. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* dengan kriteria sebagai berikut: (1) laporan keuangan *audited* per 31 Desember 2025 sebagai data utama; (2) laporan keuangan triwulanan Q1-Q4 tahun 2025. Pemilihan Bank Muamalat didasarkan pada statusnya sebagai pionir bank syariah di Indonesia, adanya transformasi pasca-masuknya BPKH, serta fenomena *overcapitalization* yang relevan untuk dikaji (Muamalat, 2026; Sazly, Kurniawan, et al., 2025).

Penelitian ini menggunakan empat variabel utama berdasarkan pendekatan RGEC sesuai dengan SEOJK No. 6/SEOJK.03/2015 (R. Rahayu, Handayani, et al., 2024; S. Rahayu & Subardjo, 2024):

1. *Risk Profile*: Diukur melalui rasio *Non Performing Financing* (NPF) untuk risiko kredit dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) untuk risiko likuiditas.
2. *Good Corporate Governance*: Dinilai berdasarkan skor kualitatif laporan GCG dan peringkat lembaga pemeringkat seperti Pefindo.
3. *Earnings*: Diukur melalui rasio *Return on Assets* (ROA) dan rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO).
4. *Capital*: Diukur melalui *Capital Adequacy Ratio* (CAR) untuk menilai kecukupan modal bank.

Jenis dan Sumber Data yang digunakan adalah data sekunder (*secondary data*) yang bersifat kuantitatif (Creswell & Creswell, 2023). Sumber data diperoleh dari situs resmi Bank Muamalat dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang meliputi laporan keuangan tahunan *audited*, laporan triwulanan, serta laporan pelaksanaan GCG periode 2020-2025. Validitas data dijamin melalui penggunaan laporan yang telah diaudit oleh akuntan publik dan diawasi oleh OJK, sementara reliabilitas data

didukung oleh konsistensi metode perhitungan rasio yang merujuk pada standar regulator (Muamalat, 2026; Yin, 2014).\\

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi dan studi Pustaka. Proses pengumpulan meliputi pengunduhan laporan resmi dari portal OJK dan Bank Muamalat, serta penelusuran literatur akademik melalui basis data digital untuk mendapatkan data industri perbankan syariah dan hasil penelitian terdahulu yang relevan (Creswell & Creswell, 2023; Pefindo, 2026). Teknik Analisis Data dilakukan melalui analisis rasio keuangan dan penilaian skor berdasarkan kerangka *Risk-Based Bank Rating* (RBBR) yang ditetapkan OJK. Langkah-langkah analisis meliputi (S. Rahayu & Subardjo, 2024):

1. Menghitung nilai masing-masing indikator (NPF, FDR, ROA, BOPO, CAR) sesuai formula regulator.
2. Melakukan konversi nilai rasio ke dalam skor peringkat 1 hingga 5 berdasarkan kriteria penilaian dalam SEOJK No. 6/SEOJK.03/2015.
3. Menghitung nilai rata-rata tertimbang untuk menentukan Peringkat Komposit (PK) akhir dengan rentang predikat dari "Sangat Sehat" (PK-1) hingga "Tidak Sehat" (PK-5).

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

Berdasarkan Laporan Tahunan Bqank Muamalat yang telah diaudit per 31 Desember 2025, bank menunjukkan pertumbuhan positif pada beberapa indikator utama. Laba sebelum pajak tercatat sebesar Rp30,1 miliar (tumbuh 47,5% YoY), total pembiayaan mencapai Rp18,5 triliun (naik 10,1%), Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar Rp45,5 triliun (naik 9%), dan total aset mencapai Rp62,3 triliun (tumbuh 3,8%) (Muamalat, 2026; News, 2026). Pefindo (2026) mengkonfirmasi peringkat idA+ dengan prospek stabil yang menggambarkan posisi pasar yang kokoh dan fondasi permodalan yang sangat solid. Ringkasan Hasil rasio keuangan berdasarkan pendekatan RGEC disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1. Rekapitulasi Hasil Rasio RGEC Bank Muamalat Tahun 2025

Komponen	Indikator	Nilai 2025	Standar OJK	Skor	Status
Risk Profile	NPF	2,34%	< 5%	2	Sehat
	FDR	82%	78%-92%	1	Sangat Sehat
GCG	Skor GCG	2 (skala 1-5)	1-2 (Baik)	1	Baik
Earnings	ROA	0,3%	> 0,5%	3	Cukup Sehat
	BOPO	105%	< 92%	4	Kurang Sehat
Capital	CAR	26,37%	> 8%	1	Sangat Sehat

Sumber: Diolah dari Laporan Tahunan Bank Muamalat (2026)

Peringkat Komposit (PK)

Perhitungan PK dilakukan sebagai berikut:

Rata-rata skor = $(1,5 + 1 + 3,5 + 1) / 4 = 7 / 4 = 1,75$.

Dengan hASIL skor 1,75, Bank Muamalat berada pada rentang PK-2 (1,51 - 2,50), maka dalam kategorri predikat "Sehat".

Tabel 2 Peringkat Komposit (PK)

PK	Rentang Skor	Predikat Kesehatan	Hasil Bank Muamalat
PK-2	1,51 - 2,50	Sehat	1,75

Sumber: Diolah dari Laporan Tahunan Bank Muamalat (2026)

Berdasarkan hasil scoring, Bank Muamalat memperoleh nilai rata-rata komposit sebesar 1,75. Sesuai dengan ketentuan kriteria Peringkat Komposit (PK), skor tersebut menempatkan Bank Muamalat pada Peringkat Komposit 2 (PK-2) dengan predikat "Sehat". Namun, dikarenakan komponen BOPO mendapatkan skor 4, secara otomatis bank tidak dapat meraih predikat "Sangat Sehat" (PK-1) sesuai ketentuan OJK.

2. Pembahasan

Risk Profile (Profil Risiko) Rasio NPF sebesar 2,34% menunjukkan perbaikan dibandingkan periode sebelumnya dan berada di bawah rata-rata industri perbankan syariah yang berkisar 2,5%-3,0% (Windianingsih et al., 2025). Sementara itu, FDR sebesar 82% mencerminkan kemampuan bank menyalurkan dana secara optimal tanpa mengorbankan likuiditas (Rahayu et al., 2024). Strategi digitalisasi dan produk "Solusi Emas Hijrah" yang melonjak 33 kali lipat secara signifikan memperluas jangkauan pasar ritel (Muamalat, 2026; News, 2026; Sazly et al., 2025).

Dalam perspektif Islam, pengelolaan risiko ini merupakan bentuk implementasi prinsip keadilan transaksi, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 279: "...*kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya*". Ibnu Katsir dan Al-Tabari menjelaskan bahwa ayat ini menjamin keadilan antara pemberi dan penerima pinjaman agar tidak ada pihak yang dirugikan (Al-Tabari, 2009; Ibnu Katsir, 2000; Wartoyo, 2025). Selain itu, pengelolaan dana nasabah melalui FDR yang terjaga mencerminkan kepatuhan terhadap akad, sesuai QS. Al-Maidah ayat 1: "*Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu*". Hamka, (2012) dalam Tafsir Al-Azhar menekankan bahwa pemenuhan akad mencakup segala perjanjian muamalah yang menciptakan rasa aman bagi masyarakat (Shihab, 2002).

Good Corporate Governance (GCG) Skor GCG 2 menunjukkan kualitas tata kelola yang baik dan konsisten sejak 2020 (Nabila et al., 2024; Nathasya, 2024). Bank telah mengadopsi KPI berbasis *maqasid syariah* dan mengintegrasikan layanan ZISWAF ke ekosistem digital (Muamalat, 2026; Fahmy et al., 2026). Tata kelola yang baik merupakan manifestasi pertanggungjawaban kepada Allah SWT, sesuai QS. Al-Hasyr ayat 18: "...*hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah*

diperbuatnya untuk hari esok (akhirat)...". Ibnu Katsir (2000) menafsirkan ayat ini sebagai perintah melakukan hisab (akuntabilitas) diri atas setiap perbuatan.

Earnings (Rentabilitas) merupakan kinerja rentabilitas menjadi titik kritis dengan ROA 0,3% dan BOPO 105%, yang mengindikasikan inefisiensi operasional struktural (Sandra, 2024; Sazly et al., 2025; Windianingsih et al., 2025). Inefisiensi ini disebabkan oleh skala ekonomi yang belum optimal dan investasi teknologi tinggi yang menciptakan *lagging effect* (Muamalat, 2026; Pratama & Setiawan, 2023; Wibowo & Hidayat, 2025). Islam menganjurkan keberkahan dan melarang pemborosan, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 276: "*Allah menghilangkan (keberkahan dari) riba dan menyuburkan sedekah...*". Al-Qurthubi (2006) menjelaskan bahwa inefisiensi dapat menghilangkan keberkahan dari pendapatan yang diperoleh. Penelitian Alfari (2026) juga menemukan bahwa stabilitas permodalan yang terlalu tinggi memiliki biaya berupa penurunan efisiensi laba pada bank syariah.

Capital (Permodalan) Capaian CAR sebesar 26,37% merupakan yang tertinggi dibandingkan bank syariah lain (Dibrata & Iqbal, 2025). Namun, kondisi ini memicu fenomena *overcapitalization*, di mana modal besar tidak dimanfaatkan secara optimal untuk menghasilkan laba (Alfari, 2026; Isjuanto, 2022; Soedarmono et al., 2017). Dari perspektif teori agensi, hal ini dapat menimbulkan *agency problem* jika manajemen bersikap terlalu konservatif (Nabila et al., 2024). Allah SWT menegaskan pentingnya sirkulasi harta yang produktif dalam QS. Al-Baqarah ayat 275 yang menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Al-Tabari dan Ibnu Katsir menafsirkan bahwa keseimbangan ekonomi harus dijaga agar harta tidak hanya menumpuk tanpa memberikan manfaat optimal bagi masyarakat (Al-Tabari, 2009; Ibnu Katsir, 2000; Wartoyo, 2025).

E. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis tingkat kesehatan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. tahun 2025 menggunakan metode *Risk-Based Bank Rating* (RBBR) dengan pendekatan RGEC, penelitian ini menyimpulkan bahwa Bank Muamalat berada pada Peringkat Komposit 2 (PK-2) dengan kategori "Sehat". Temuan ini secara langsung menjawab tujuan penelitian mengenai pemetaan kondisi kesehatan bank serta identifikasi faktor penyebab disparitas kinerja permodalan dan profitabilitas.

Hasil penelitian menunjukkan kinerja yang solid pada komponen profil risiko dengan NPF 2,34% (Sehat) dan FDR 82% (Sangat Sehat), serta tata kelola perusahaan dengan skor GCG 2 (Baik). Namun, bank menghadapi tantangan kritis pada komponen rentabilitas dengan ROA 0,3% dan BOPO 105% yang mengindikasikan inefisiensi operasional struktural. Temuan paling krusial adalah fenomena *overcapitalization* dengan CAR mencapai 26,37%, di mana modal yang sangat besar belum diimbangi dengan efisiensi laba yang memadai sebuah kondisi yang

mencerminkan adanya *agency problem*. Dalam perspektif Islam, kondisi ini perlu dievaluasi sesuai prinsip keadilan dalam QS. Al-Baqarah ayat 275 dan 279 guna memastikan harta tidak menumpuk secara tidak produktif.

Saran dan Implikasi Bagi manajemen Bank Muamalat, direkomendasikan untuk segera menurunkan BOPO di bawah 92% melalui akselerasi digitalisasi dan otomatisasi operasional guna menekan biaya *overhead*. Kelebihan modal (CAR 26,37%) harus dioptimalisasi melalui penyaluran pembiayaan produktif pada sektor strategis seperti UMKM dan produk "Solusi Emas Hijrah" yang memiliki potensi margin lebih tinggi. Bagi regulator (OJK), disarankan untuk melakukan pengawasan berkala terhadap fenomena bank dengan kapitalisasi tinggi namun profitabilitas rendah, serta memperkuat standar GCG dengan indikator *maqasid syariah* yang lebih terukur.

Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dalam memperkaya literatur mengenai *overcapitalization* pada perbankan syariah di Indonesia serta pengembangan kerangka penilaian kesehatan bank yang mengintegrasikan dimensi *maqasid syariah*. Keterbatasan penelitian ini terletak pada penggunaan data sekunder dan fokus pada studi kasus tunggal. Penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan analisis komparatif dengan bank syariah di kawasan ASEAN, menggunakan analisis statistik inferensial data panel, serta mengembangkan model pengukuran yang lebih holistik dengan mengintegrasikan indikator *Maqasid Syariah Index* (MSI) dan *Environmental, Social, and Governance* (ESG) secara terukur

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qurthubi, A. A. M. (2006). *Tafsir Al-Qurthubi (Vol. 4)*. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Tabari, M. J. (2009). *Tafsir Al-Tabari: Jami' al-Bayan 'an Ta'wil Ay al-Qur'an (Vol. 3)*. Dar al-Fikr.
- Alfarisi, M. F. (2026). Capital adequacy and profit efficiency in Indonesian banking: A comparative study of Islamic and conventional banks. *Journal of Islamic Economics and Finance*, 14(2), 145–168.
- Algifari, R. (2025). Analisis tingkat kesehatan Bank Muamalat Indonesia periode 2017-2020 menggunakan metode RGEC. *Jurnal Riset Perbankan Syariah*, 6(1), 45–62.
- Andini, R., Nurkholis, Rosidi, & Iqbal, M. (2025). A new Maqasid performance measurement model for Islamic banks in Indonesia: Integrating economic and social concepts. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 16(3), 401–425.
- Arfianto, E. D. (2021). Teori intermediasi keuangan dan penerapannya pada lembaga keuangan syariah. *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 9(1), 45–58.

- Asrifah, N., Rahmawati, D., & Hidayat, R. (2026). Analisis disparitas permodalan dan profitabilitas pada perbankan syariah di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan Syariah*, 12(1), 112–126.
- Auda, J. (2021). *Maqasid al-Shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. International Institute of Islamic Thought.
- Azhar, A., & Rizka, F. (2025). Measuring the resilience of Indonesian Islamic banks through the RGEC model. *Asian Journal of Islamic Banking and Finance*, 7(1), 78–95.
- Bezemer, D., Ryan-Collins, J., van Lerven, F., & Zhang, L. (2022). Credit creation theory of banking: A systematic review of post-crisis literature. *Journal of Economic Surveys*, 36(4), 1025–1056.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2023). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (6th ed.)*. Sage Publications.
- Deviani, A., Mulyani, S., & Supriyadi, E. (2025). Corporate governance mechanisms and sustainability reporting disclosure in Indonesian Islamic banks. *International Journal of Islamic Economics and Finance*, 8(2), 89–112.
- Dibrata, A., & Iqbal, M. (2025). Comparative analysis of Islamic and conventional banks soundness using RBBR method in Indonesia (2020-2024). *Journal of Banking and Financial Studies*, 11(1), 56–78.
- Driyastutik, A., Syarief, R., & Rohendi, A. (2026). Agency theory, resource-based view, and legitimacy theory in Islamic corporate governance: Board quality vs board structure. *Asian Journal of Corporate Governance*, 9(1), 34–58.
- Fahmy, M., Hosen, M. N., Warninda, T. D., Rama, A., & Al Azhar, M. (2026). Integrating ESG with maqasid al-shariah-based sustainability indices for Islamic banking. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 12(1), 1–28.
- Hamka, H. (2012). *Tafsir Al-Azhar* (Vol. 3). Pustaka Panjimas.
- Ibnu Katsir, I. U. (2000). *Tafsir Ibnu Katsir* (Vol. 2). Dar al-Tayyibah.
- Indati, & Yahfi, A. (2026). Analisis efisiensi operasional dan kinerja keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 14(1), 45–58.
- Isjuanto, A. (2022). Pengaruh kecukupan modal (CAR) dan fungsi intermediasi terhadap rentabilitas bank syariah. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan Perbankan*, 10(2), 112–124.
- Keskinsoy, S. (2023). Profit and loss sharing contracts in Islamic banking: A mathematical approach. *Journal of Islamic Financial Studies*, 9(2), 156–178.
- Kuangan, O. J. (2025a). *POJK No. 20/2025 tentang Kewajiban Pemenuhan Liquidity*

- Coverage Ratio dan Net Stable Funding Ratio bagi Bank Umum Syariah. OJK. Keuangan, O. J. (2025b). POJK No. 21/2025 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Pengungkit (Leverage Ratio) bagi Bank Umum Syariah. OJK.*
- Mohammed, M. O., & Razak, D. A. (2008). The performance measures of Islamic banks based on Maqasid al-Shariah. *IIUM Journal of Economics and Management*, 16(2), 123–146.
- Mohammed, M. O., Tarique, K. M., & Islam, M. R. (2015). Measuring the performance of Islamic banks using Maqasid al-Shariah framework. *Journal of Islamic Finance*, 4(1), 12–28.
- Muamalat, B. (2026). *Laporan Tahunan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. Tahun 2025*. PT Bank Muamalat Indonesia Tbk.
- Nabila, A., Syafruddin, M., & Fitriani, R. (2024). Analisis perbandingan penerapan Good Corporate Governance (GCG) pada bank syariah di Indonesia. *Jurnal Tata Kelola Perusahaan*, 8(1), 34–48.
- Nathasya, V. (2024). Evaluasi kesehatan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. periode 2020-2022 menggunakan pendekatan RGEC. *Jurnal Analisis Keuangan Syariah*, 6(1), 77–92.
- News, M. A. (2026). Bank Muamalat catat pertumbuhan Solusi Emas Hijrah 33 kali lipat. *Media Asuransi News*.
- Nurhuda, H., Safi'i, M., & Yin, R. K. (2023). RBBR method in predicting financial distress of Islamic banks during Covid-19 pandemic. In *Journal of Islamic Banking and Finance* (Vol. 10, Issue 2). Sage Publications.
- Nurlela, R. (2024). Evaluasi kinerja Bank Syariah Indonesia sebelum dan setelah merger menggunakan model RGEC dan Maqashid Syariah Index (MSI). *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 7(2), 89–108.
- Pefindo. (2026). *Laporan Peringkat PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. Tahun 2026*. Pefindo.
- Pratama, I., & Setiawan, B. (2023). Comparative analysis of Islamic banking efficiency and capital adequacy in Indonesia. *International Journal of Islamic Economics and Finance*, 5(2), 210–226.
- Rahayu, R., Handayani, S., & Utama, A. (2024). Analisis komparatif metode RBBR dalam menilai stabilitas keuangan bank umum syariah. *Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, 10(1), 201–215.
- Rahayu, R., Ruma, Z., Anwar, Sahabuddin, R., & Paramaswary, A. (2024). Analisis tingkat kesehatan bank (Studi pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. periode tahun 2018-2022). *PROGRESS Jurnal Pendidikan, Akuntansi Dan Keuangan*, 7(1).

- Rahayu, S., & Subardjo, A. (2024). Dampak kebangkrutan bank terhadap stabilitas sistem keuangan nasional. *Jurnal Stabilitas Keuangan*, 3(1), 15–29.
- Sandra, D. (2024). Komparasi kinerja keuangan dan tingkat kesehatan Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Indonesia periode 2020-2022. *Jurnal Riset Perbankan Syariah*, 5(2), 101–118.
- Sazly, M., Kurniawan, H., & Pratama, A. (2025). Evaluasi profil risiko dan rentabilitas perbankan syariah pasca-transformasi digital. *Jurnal Keuangan Syariah Kontemporer*, 4(1), 55–62.
- Sazly, M., Pratama, A., & Setiadi, D. (2025). Strategi manajemen risiko pembiayaan pada bank syariah di era ketidakpastian ekonomi. *Jurnal Riset Manajemen Strategis*, 9(1), 88–102.
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir Al-Misbah: Pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an* (Vol. 2). Lentera Hati.
- Sobriah, E. (2025). Peran penguatan modal BPKH terhadap restrukturisasi dan perbaikan kinerja Bank Muamalat. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Syariah*, 8(2), 130–144.
- Soedarmono, W., Tarazi, A., & Sitorus, D. (2017). Capital regulation, competition and risk-taking in Islamic and conventional banks. *Journal of Banking and Financial Services*, 12(3), 189–210.
- UMSU, R. (2025). *Pengaruh BOPO dan CAR terhadap ROA pada bank syariah di Indonesia*. Repository Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Wartoyo, F. X. (2025). Tafsir ekonomi QS. Al-Baqarah: 279: Prinsip keadilan dalam transaksi keuangan. *Jurnal Tafsir Dan Ekonomi Islam*, 8(1), 45–67.
- Wibowo, T., & Hidayat, S. (2025). Digital transformation costs and operational efficiency in Indonesian Islamic banks. *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Kontemporer*, 8(1), 65–81.
- Windianingsih, T., Kusnadi, A., & Fauzi, F. (2025). Analisis kinerja keuangan Bank Muamalat Indonesia tahun 2019-2023 dengan pendekatan rasio keuangan. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 11(2), 89–108.
- Yin, R. K. (2014). *Case Study Research: Design and Methods* (5th ed.). SAGE Publications.
- Zahara, F., Harahap, S., & Nasution, M. (2025). Risk management implementation and RBBR correlates with Islamic bank soundness. *Journal of Islamic Risk Management*, 6(1), 56–78.